

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kondisi bencana non alam covid-19 DPRD Kabupaten Garut dalam menyusun sebuah regulasi/peraturan tentunya berbeda dengan sebelumnya dimana DPRD Kabupaten Garut melakukan beberapa strategi komunikasi politik ketika menyusun sebuah Peraturan Daerah (Perda) dan bagaimana pesan Perda itu bisa sampai kepada masyarakat yaitu dengan sebuah sikap yang responsif terhadap kondisi yang sedang dialami masyarakat kabupaten garut. DPRD Kabupaten Garut sebagai komunikator politik dalam hal ini melakukan beberapa strategi komunikasi politik dalam pandangan Dan Nimmo yang meliputi 5 (lima) unsur sebagai berikut; *pertama*, DPRD Kabupaten Garut sebagai komunikator politik memiliki sebuah keahlian dan pengalaman yang cukup dalam membuat sebuah regulasi/peraturan yang relevan dengan kondisi di masyarakat dengan membuat beberapa perubahan dalam peraturan daerah nomor 18 tahun 2018 yang setelah dirubah menjadi Perda nomor 3 tahun 2020 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, dimana Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2020 diharapkan bisa menjadi acuan/landasan untuk kesuksesan Pilkades Serentak tahun 2021 di Kabupaten Garut. *Kedua*, Target atau sasaran setelah terbentuknya Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2020 ini yaitu seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam pemilihan kepala desa serentak yaitu, bakal calon kepala desa, dan seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih. *Ketiga*, berdasarkan data temuan peneliti mengenai isi pesan, dalam hal isi pesan yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Garut yaitu tentang beberapa perubahan dalam sisi regulasi/peraturan yang bersifat kebijakan yang responsif guna berjalannya pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 meskipun dalam kondisi bencana nonalam covid-19. *Keempat*, dalam hal ini DPRD Kabupaten Garut dalam menyampaikan pesan-pesan politik di era pandemi dengan lebih memanfaatkan media sosial daripada menyampaikan secara langsung karena supaya dapat meminimalisir penyebaran covid-19. *Kelima*, dalam hal ini peneliti memandang bahwa *feedback* atau tanggapan dari seluruh elemen yang terlibat

dalam pemilihan kepala desa serentak sangat respon dan patuh terhadap peraturan yang telah disahkan yaitu perda nomor 3 tahun 2020 dibuktikan dengan pencapaian pesta demokrasi dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 di Kabupaten Garut berjalan dengan lancar tanpa adanya ekses.

B. Saran

Untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses segala kegiatan yang berhubungan dengan politik DPRD Kabupaten Garut baik dalam pembuatan kebijakan, kunjungan kerja DPRD, ataupun kegiatan yang lainnya yang layak untuk dipublikasi. Hendaknya DPRD Kabupaten Garut untuk lebih *update* di media sosial yang dimiliki seperti instagram, youtube, dan website supaya terciptanya lembaga DPRD yang eksis di media sosial serta sebagai lembaga yang transparan/terbuka.

